

## **BAB VII**

### **ADVOKASI**

#### **7.1 BANTUAN HUKUM**

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejatinya pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih luas. Sejatinya pula pemilu menjadi penanda penting apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau tidak. Pemilu adalah takdir penentu bagi institusionalisasi hak-hak rakyat secara konstitusional. Bahwa pemilu adalah bagian dari dinamika politik berorientasi kekuasaan, halter sebut tidak lantas menjadikan pemilu hanya menjadi alat demi mencapai kekuasaan. Karena itu, meski secara praksis pemilu menjadi jalan bagi siapa pun dan kelompok politik manapun berkuasa, tetapi secara prinsip implementatif pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural maupun fungsional.

Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil,. Agar pemilu tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka

diperlukan suatu mekanisme hukum yang efektif serta dapat memberikan keputusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan.

Bantuan hukum merupakan salah satu alternative dan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Karena dalam setiap proses hukum, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Secara sederhana “bantuan hukum” merupakan upaya pendampingan hukum kepada Bawaslu untuk “mendampingi” proses perkara yang dihadapi Bawaslu. Namun secara rinci “bantuan hukum” dimaknai proses pemberian bahan keterangan terhadap permasalahan proses pengawasan Bawaslu selama tahapan Pemilu berlangsung.

Sebagaimana di atur dalam Perbawaslu 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan Hukum dalam perkara Pemilihan Umum di lingkungan badan pengawas pemilu bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan Umum atau pegawai dilingkungan badan pengawas pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

Di Bawaslu Kota Samarinda selama tahapan Pemilu tidak pernah mendapat bantuan hukum mengingat nihilnya perkara yang pernah ditangani Bawaslu. Meski demikian, ada upaya Bawaslu Kota Samarinda menyelesaikan proses sengketa Pemilu sebagai berikut :

**Pemohon** : Partai Persatuan Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda

**Kasus Posisi** : Bahwa Pemohon PKPI telah mendaftarkan calon anggota legislatif DPR 2019-2024 ke KPU Kota Samarinda bernama **Ardiansyah (Ketua)** dan **Arkilius Tunoq (Sekretaris)**: 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum 2019, Selasa 07 Agustus 2018. Bawaslu Kota Samarinda, mencatat dalam buku registrasi Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 nomor 01/PS/23.01/VIII/2018. Pokok Permohonan adalah *Pertama*, pada Dapil 5 (lima) meliputi Sungai Pinang dan Samarinda Utara yaitu salah satu calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bernama **Sumadi**, terdapat kekurangan surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.

*Kedua*, pada Dapil 3 (tiga) meliputi Sungai Kunjang yaitu salah satu calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bernama **A.Ridwan,ST**, dimana KPU Kota Samarinda meminta bukti fisik (asli) pada masa atau batas waktu akhir perbaikan berkas sampai pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 31 Juli 2018 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu antara lain: (1) Surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) dan (2) Surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun Ajaran 1993-1996 yang dinyatakan lulus.

### **Putusan Penyelesaian Sengketa Proses**

Bawaslu Kota Samarinda menerbitkan Putusan Nomor Permohonan: 01/PS/23.01/VIII/2018 memutuskan:

- 1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan (mediasi) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 01/PS/23.01/VIII/2018*
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.*

## **Tindak Lanjut**

Semua putusan disampaikan KPU Kota Samarinda dan telah ditindaklanjuti KPU dengan menetapkan keputusan berupa Berita Acara Nomor: 121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **7.1.1 Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata**

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Menurut C.S.T. Kansil dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, 1989 menerangkan bahwa definisi dari hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 6 menyebutkan Pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melakukan:

- a. Telaah terhadap objek gugatan;
- b. Penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra mmkmemori peninjauan kembali;
- c. Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. Menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
- e. Menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/ kontra memori peninjauan kembali kepda Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Selama tahapan pemilihan Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum dalam perkara perdata dengan kata lain **NIHIL**.

### **7.1.2 Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana**

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut. Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 488 s.d Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bantuan hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang timbul di luar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengawas Pemilu. Selama tahapan pemilihan Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum dalam perkara pidana dengan kata lain **NIHIL**.

### **7.1.3 Bantuan Hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara (TUN)**

Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun 1986 jo no. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dalam proses penyelesaian sengketa pemilu melalui pengadilan TUN diatur dalam

*undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 471 dan Perma No 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu . Bahwa selama tahapan kepemiluan berlangsung Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara dengan kata lain NIHIL.*

#### **7.1.4 Bantuan Hukum dalam Perkara Etik**

Etika pada dasarnya mengajarkan manusia dan menekankan setiap individu bagaimana mengikuti dan mengambil ajaran moral atau bagaimana seseorang bisa mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang ditempuh dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral. Etika dapat dilihat dari dua pemahaman. Pertama, etika secara umum, dan kedua, etika secara khusus. Etika yang bersifat umum adalah etika yang menggambarkan prinsip-prinsip yang berkembang dalam setiap tindakan dan perilaku manusia, sedangkan etika dalam pengertian khusus ialah etika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai penyelenggara Pemilu Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sehingga, harapan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat tercapai jika penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu juga sebaliknya, apabila penyelenggara pemilu melanggar nilai-nilai etika, maka juga akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penegakan Kode Etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam

aturan Kode Etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar Kode Etik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Nomor 24 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 1 ayat (4) bahwa yang dimaksud dengan kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Bahwa Selama tahapan Pemilu, Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum dalam perkara etik dengan kata lain **NIHIL**.

#### **7.1.5 Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Penegakan Hukum Pemilu adalah mekanisme Hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara (memilih dan dipilih) baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 97 menyebutkan bahwa tugas Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan menyelesaikan sengketa pemilu melalui Ajudikasi nonlitigasi.

Berdasarkan Perbawaslu No 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu memiliki Kewenangan dalam melakukan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sedangkan sengketa hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai

kesepakatan. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Bahwa Selama tahapan Pemilu berlangsung, Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum terkait dengan alternative penyelesaian sengketa dengan kata lain **NIHIL**.

## 7.2 PEMBERIAN KETERANGAN PADA SENGKETA HASIL PEMILU

NO	PEMOHON	POKOK-POKOK PERMOHONAN	POKOK-POKOK KETERANGAN
.	<b>DPP Partai Amanat Nasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara.</li> <li>• di TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir suara untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara pada DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara.</li> <li>• di TPS 65 Kelurahan Sidodadi C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara.</li> <li>• bahwa pada TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, terdapat perbedaan C1 PKB sebanyak 16 (enam belas) suara dan Salinan DAA1 partai PKB</li> </ul>

		<p>suara sah pada DAA1 sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.</p>	<p>sebanyak 16 (enam belas) suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan DB 2 TPS 65 Kelurahan Sidodadi, pertama, saksi keberatan C1 yang tidak bertanda tangan saksi pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggal 3 Mei 2019 pada TPS 65 Kelurahan Sidodadi. Kedua, saksi menerima perhitungan Ulang Surat Suara di Kelurahan Sidodadi.</li> <li>• Hasil rekapitulasi Kecamatan Samarinda Ulu TPS 65 Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara dan Salinan DAA1 Partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 24 Kelurahan Dadimulya suara partai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan formulir model C1 Hologram dari</li> </ul>

		<p>PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara.</p>	<p>Formulir C1-Plano TPS 24 Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu C1 yang diterima partai PKB sebanyak 5 (lima) suara dan Salinan DAA1 partai PKB sebanyak 5 (lima) suara</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 22 Kelurahan Jawa suara sah yang diperoleh partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara dan partai PKB pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus (DB2) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dijelaskan bahwa pada TPS 22 Kelurahan Jawa, Salinan C1 Caleg No. 4 tertulis kosong setelah dilihat pada C1-Plano ada 1 (satu) suara dan saksi setuju di koreksi sesuai C1-Plano.</li> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara dan Salinan DAA1 yang</li> </ul>

			suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 21 Kelurahan Jawa suara sah partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) pada DAA1 sebanyak 1 (satu) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 yang diterima partai PKB sebanyak 1 (satu) suara dan Salinan DAA1 suara sah partai PKB sebanyak 1 (satu) suara</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 9 Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah partai PKB pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi Salinan C1 suara sah partai PKB sebanyak 2 (dua) suara dan Salinan DAA1 partai PKB sebanyak 2 (dua) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 30 Kelurahan Air Putih suara sah untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan pada DAA1 sebanyak 19 (sembilan belas) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara</li> </ul>

			dan Salinan DAA1 yang diterima partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 39 Kelurahan Dadimulya suara sah yang diperoleh partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 6 (enam) suara dan DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 17 Kelurahan Air Putih suara untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan suara sah DAA1 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 51 Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh untuk partai PAN dalam C1 Salinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi</li> </ul>

		<p>sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara.</p>	<p>tingkat Kecamatan Salinan C1 suara sah untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua suara sah untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 4 (empat) suara dan suara sah partai PAN pada DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan DB2 pada TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, terdapat selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jumlah pengguna hak pilih 169 (seratus enam puluh sembilan) sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 294 (dua ratus sembilan puluh empat), sehingga kemudian disepakati dilakukan Penghitungan Suara Ulang.</li> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai PAN sebanyak</li> </ul>

			3 (tiga) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 18 Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil Form A terdapat <i>pertama</i>, 28 April 2019 C1 Plano kosong tidak tertulis sehingga dilakukan penghitungan ulang. Rekapitulasi tersebut di <i>pending</i> pada pukul 00.15 wita dan dilanjutkan besok. <i>Kedua</i>, 29 April 2019 melakukan perhitungan perolehan suara ulang. Setelah dilakukan perhitungan perolehan suara ulang ada beberapa pergeseran angka perolehan suara dikarenakan kesalahan penulisan di kolom nama caleg. Namun, tidak mengurangi jumlah perolehan suara dari caleg tersebut Yang berubah ialah perolehan suara partai dikarenakan adanya kesalahan dalam proses perhitungan dan</li> </ul>

		<p>penjumlahan suara caleg ditambahkan perolehan suara partai. Sehingga, terjadi penggelembungan jumlah suara sah yang setelah perolehan suara partai dikurangi perolehan suara caleg maka hasil yang didapat ialah <i>balance</i> atau dianggap <i>clear</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil DB2 penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 18 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dibuka C1-Plano untuk pembenaran data pemilih DPK tertulis Laki-laki 3 (tiga) dan yang benar 9 (Sembilan). Jumlah pemilih tidak tertulis benar laki-laki 133, perempuan 120 dan jumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga). Jumlah pengguna hak pilih DPK tertulis 0 (nol) yang</li> </ul>
--	--	--

			<p>benar laki-laki 75, perempuan 77 (tujuh puluh tujuh), Jumlah 152 (seratus lima puluh dua). perolehan suara calon dan partai PKB tertulis 5 (lima), suara partai yang benar 0 (nol). Jumlah suara tertulis 10 (sepuluh) yang benar 5 (lima).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 partai PAN sebanyak 4 (empat) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 36 Kelurahan Sidodadi suara sah untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 10 (sepuluh) suara dan suara sah partai PAN pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 suara sah partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 2 (dua) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua suara sah untuk partai PAN dalam C1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan persiapan pemungutan suara masih</li> </ul>

		<p>Salinan sebanyak 18 (delapan belas) suara dan pada DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara.</p>	<p>ada C6 yang tidak terdistribusikan karena ada yang telah meninggal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan DB2 dijelaskan bahwa pada TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, dilakukan Penghitungan Suara Ulang.</li> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan dalil pemohon di TPS 15 Kelurahan Air Hitam suara partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 7 Kelurahan Air Hitam suara sah partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua suara untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan pada DAA1 sebanyak 13 (tiga belas) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS: 1. Tahapan yang diawasi Persiapan Pemungutan Suara: Bahwa pendistribusian C6: 165 (serratus enam puluh lima) tersebar 103 (serratus tiga) sisa 62 (enam puluh dua),. 2. Tahapan yang diawasi Pengawasan Pemungutan Suara: TPS 02: DPK ada 2 (dua) orang: 1 (satu) Laki-laki dan 1 (satu) Wanita dan DPTB: 7 (tujuh) orang: 5 (lima) Wanita dan 2 (dua) Pria. Penduduk dari Lampung kerja di Mall</li> </ul>

			<p>Lembuswana. Jadi, kalau ditotal 9 (Sembilan) orang.</p> <p>3. Tahapan yang diawasi Pengawasan</p> <p>Penghitungan suara dan Ketidaksesuaian: Salah menulis angka 0 (nol) seharusnya tapi perbaikan sudah di tanda tangani mereka, PTPS, Ketua KPPS dan saksi-saksi. Dan nulis total salah padahal bagian atas benar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat Kecamatan oleh Panwascam Samarinda Ulu terdapat hasil surat suara tidak sama dengan jumlah suara sah. Surat suara tidak sama dengan jumlah surat suara sah yang diinput 94 (Sembilan puluh empat) ternyata jumlah suara sah 89 (delapan puluh Sembilan). Penyelesaiannya ialah membuka kembali surat suara dikarenakan C1-</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>Plano DPRD Kab/Kota ternyata kelebihan 5 (lima) suara karena kesalahan penjumlahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan DB2 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, terdapat selisih total suara sah antara C1-Plano dan C1 Hologram dengan data perolehan surat suara yang dimasukkan ke dalam komputer. Dari C1-Plano dan C1-Hologram total suara sah 89 sedangkan, data di komputer 94. Saksi dari PKS meminta hitung jumlah suara tidak sah dan sah, hasilnya cocok dengan angka dari C1-Plano dan C1 Hologram. Oleh karena itu, dilakukan penghitungan suara ulang.</li> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 yang diterima untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 46 Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara dan pada DAA1 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan Salinan DAA1 partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 63 Kelurahan Sidodadi untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan pada DAA1 sebanyak 8 (delapan) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 8 (delapan) suara dan Salinan DAA1 sebanyak 8 (delapan) suara.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 22 Kelurahan Air Hitam suara untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan pada DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• di TPS 28 Kelurahan Air Hitam suara untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara dan Salinan DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.</li> </ul>
	<p><b>MUHAMMAD YUNAN KADIR (Partai Golongan Karya)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C1 pada TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Perolehan Suara pemohon sebanyak 2 (dua) suara sedangkan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 2 (dua) suara sehingga terdapat selisih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Muhammad yunan Kadir sebanyak 0 (suara) suara dan suara</li> </ul>

		<p>suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 0 (nol) suara.</p>	<p>sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan syahronny Pasie, A.Md sebanyak 42 (empat puluh dua) suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan DA2 Nihil.</li> <li>• Bahwa berdasarkan C1 suara Partai 5 ( Lima ) Suara Caleg : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dua ( 2) Suara,</li> <li>2. Nol (0),</li> <li>3. Satu (1)</li> <li>4. Empat Dua (42)</li> <li>5. Dua (2)</li> <li>6. Nol (0)</li> <li>7. Nol (0)</li> </ol> </li> </ul> <p>= 52 Suara Partai</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir C1, di TPS 67 Kelurahan air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Perolehan suara pemohon adalah 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut 5 (lima) adalah 1 (satu) suara, sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara dan suara Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 5 (lima) suara.</li> </ul>

		<p>nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 0 (nol) suara.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• formulir C1 pada TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu adalah 21 (dua puluh satu) suara, bukan sebanyak 41 (empat puluh satu) suara. Pada TPS tersebut perolehan suara pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan suara Caleg No. 5 (lima) adalah sebanyak 8 (delapan) suara, sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 7 (tujuh) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan Form A Terjadi adanya surat suara DPD RI yang tertinggal di bilik suara satu lembar.</li> <li>• Bahwa berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara CaLeg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara dan suara CaLeg Nomor Urut 5 sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara</li> <li>• Bahwa berdasarkan form DA2 pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus sebagai berikut; TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang untuk Pemilihan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota mencocokkan dengan C1 Plano dengan C1 salinan Hologram.</li> <li>• Bahwa berdasarkan Salinan C1 dan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda</li> </ul>

			<p>Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat koreksi pada caleg nomer 5 dengan penjelasan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suara Partai 6</li> <li>• Caleg 1 Satu(1)</li> <li>• Caleg 2 Satu(1)</li> <li>• Caleg 3 Nol (0)</li> <li>• Caleg 4 Lima (5)</li> <li>• Caleg 5 Dua Delapan (28)</li> <li>• Caleg 6 Nol (0)</li> <li>• Caleg 7 Nol (0)</li> <li>• = 41 Suara Partai</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir C1 pada TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, perolehan suara pemohon sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 2 (dua) suara, bukan sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 1 (satu) suara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan DA2-KPU pada TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, telah membuka Kotak suara DPRD Kab/Kota untuk Partai GOLKAR dengan mencocokkan C1 Plano dengan C1 salinan Hologram dan C1 salinan, akan tetapi saksi dari partai GOLKAR tidak hadir.</li> <li>• Bahwa Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucom Samarinda Ulu suara Caleg Nomor</li> </ul>

		<p>Urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara dan suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 12 (dua belas) suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa berdasarkan Salinan C1 suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu :</li> <li>• suara partai 3 (tiga) suara,</li> <li>• caleg nomor urut 1 1</li> <li>• Caleg nomor urut 2 0 (nol)</li> <li>• caleg Nomor urut 3 1 (satu)</li> <li>• caleg nomor urut 4 dengan perolehan 2 (dua)</li> <li>• caleg nomor urut 5 dengan perolehan 12 (dua belas)</li> <li>• caleg nomor urut 6 dengan perolehan 0 (nol)</li> <li>• caleg nomor urut 7 dengan perolehan 0 ( nol )</li> <li>• Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 19 (Sembilan belas) Suara.</li> </ul>
--	--	---

*Sumber : Keterangan Tertulis PPHU Bawaslu Kota Samarinda*

7.2.1. TABEL DAFTAR BUKTI KETERANGAN TERTULIS

No	Bukti	Keterangan
----	-------	------------

1	PK.21.9-01	Berita Acara Nomor: 28/PL.01.7-BA/6472/KPU-Kot/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019 ( ASLI )
2	PK.21.9-02	Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
3	PK.21.9-03	Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu
4	PK.21.9-04	Formulir Model A di TPS Se-Kecamatan Samarinda Ulu
5	PK.21.9-05	C1 Salinan TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
6	PK.21.9-06	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
7	PK.21.9-07	Formulir Model A TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu
8	PK.21.9-08	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
9	PK.21.9-09	C1 Salinan TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu
10	PK.21.9-10	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu
11	PK.21.9-11	Form A Rekapitulasi Kecamatan Samarinda Ulu
12	PK.21.9-12	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

13	PK.21.9-13	C1 Salinan TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
14	PK.21.9-14	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
15	PK.21.9-15	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 24 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
16	PK.21.9-16	C1 Salinan TPS 24 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu
17	PK.21.9-17	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu
18	PK.21.9-18	Formulir Model A TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
19	PK.21.9-19	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
20	PK.21.9-20	C1 Salinan TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
21	PK.21.9-21	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
22	PK.21.9-22	Formulir Model A TPS 21 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
23	PK.21.9-23	C1 Salinan TPS 21 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
24	PK.21.9-24	Formulir Model A TPS 9 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
25	PK.21.9-25	C1 Salinan TPS 9 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu

26	PK.21.9-26	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
27	PK.21.9-27	Formulir Model A TPS 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
28	PK.21.9-28	C1 Salinan TPS 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
29	PK.21.9-29	Formulir Model A TPS 39 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu
30	PK.21.9-30	C1 Salinan TPS 39 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu
31	PK.21.9-31	Formulir Model A TPS 17 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
32	PK.21.9-32	C1 Salinan TPS 17 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
33	PK.21.9-33	C1 Salinan TPS 51 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
34	PK.21.9-34	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
35	PK.21.9-35	Formulir Model A TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
36	PK.21.9-36	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
37	PK.21.9-37	C1 Salinan TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
38	PK.21.9-38	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 18 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

39	PK.21.9-38A	C1 Salinan TPS 18 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
40	PK.21.9-39	Formulir Model A TPS 36 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
41	PK.21.9-40	C1 Salinan TPS 36 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
42	PK.21.9-41	Formulir Model A TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
43	PK.21.9-42	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
44	PK.21.9-43	C1 Salinan TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
45	PK.21.9-44	C1 Salinan TPS 15 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
46	PK.21.9-45	C1 Salinan TPS 7 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
47	PK.21.9-46	Formulir Model A TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
48	PK.21.9-47	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
49	PK.21.9-48	C1 Salinan TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
50	PK.21.9-49	C1 Salinan TPS 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
51	PK.21.9-50	C1 Salinan TPS 63 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu

52	PK.21.9-51	C1 Salinan TPS 22 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
53	PK.21.9-52	C1 Salinan TPS 28 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
54	PK.21.9-53	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
55	PK.21.9-54	C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
56	PK.21.9-55	Formulir Model A TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
57	PK.21.9-56	C1 Salinan TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
58	PK.21.9-57	Formulir Model A TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
59	PK.21.9-58	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
60	PK.21.9-59	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 05 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
61	PK.21.9-60	C1 Salinan TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
62	PK.21.9-61	Formulir Model A TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
63	PK.21.9-62	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota

		Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
64	PK.21.9-63	C1 Salinan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu

*Sumber : Bawaslu Kota Samarinda*

## **7.3 PENGAWASAN ATAS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PUTUSAN**

### **7.3.1 Mahkamah Konstitusi (MK)**

Sebagaimana Tugas dan Tanggungjawab dari Badan Pengawas Pemilu setelah selesai semua tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Bawaslu juga harus menyiapkan keterangan tertulis terhadap PHPU apabila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian jika terjadi sengketa diranah Bawaslu Kabupaten Kota, maka Bawaslu Kabupaten Kota sudah siap dengan bukti-bukti yang ada dan siap untuk mengawal putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi .

Pada dasarnya kedudukan Bawaslu dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemberi keterangan saja. Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam sengketa PHPU sesuai yurisdiksi, apabila sudah berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Ketua Bawaslu. Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan wajib memenuhi beberapa kriteria. Kriteria itu melingkupi berintegritas, netralitas, profesionalitas, memiliki soliditas, tidak memiliki konflik kepentingan, memiliki kemampuan berkomunikasi, dan memiliki kinerja baik.

Bawaslu Kota Samarinda akan mengawal sekaligus mengawasi apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya. Ini berdasarkan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Pasal 474

*“(1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*

*“(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU”*

*“(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”*

*“(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi”*

Terkait dengan perkara pemohon DPP Partai Amanat Nasional dengan Nomor Perkara : 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, perkara tersebut dikategorikan dismissal oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak dilanjutkan dalam persidangan pemeriksaan bukti. Sedang terkait dengan perkara pemohon DPP Partai Golkar Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Masih dalam tahap pemeriksaan materi pokok perkara, sidang digelar pada Selasa, 30 Juli 2019. Hingga laporan ini dibuat, Bawaslu Kota Samarinda masih mengikuti sidang pemeriksaan Perkara Partai Golkar, sidang putusan baru akan diberitahukan Mahkamah Konstitusi dalam kurun 5-9 Agustus 2019 mendatang.

### 7.3.2 Peradilan

PERADILAN	
Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No:549/Pid.Sus/2019/PN Smr.	1. Menyatakan Seluruh <b>Terdakwa</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <b>Turut serta melakukan secara sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.</b>
	2. Menjatuhkan pidana kepada <b>Terdakwa I</b> dengan pidana penjara selama <b>8 (delapan) bulan</b> dan <b>Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV</b> dan <b>Terdakwa</b> masing - masing dengan pidana penjara selama <b>6 (enam) bulan.</b>
	3. Menjatuhkan hukuman kepada Para <b>Terdakwa</b> dengan pidana denda masing - masing sebesar Rp.5.000.000,- ( <i>lima juta rupiah</i> ) subsidair masing - masing selama <b>1 (satu) bulan</b> kurungan.
	4. Menetapkan barang bukti berupa

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1 (satu)</b> bundel dokumen DAA 1 pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, adalah DAA-1 DPRD Kabupaten Kota pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir yakni Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga;</li> <li>- <b>1 (satu)</b> bundel DA-1 Kec. Loa Janan Ilir, adalah DA-1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir, Seluruhnya dikembalikan kepada Bawaslu Kota Samarinda melalui <b>Saksi 1: Daini Rahmat, S.E. bin H. Abdul Kadir.</b></li> </ul>
Putusan	<p>5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,- (<i>dua ribu rupiah</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa</li> </ul>

<p>Pengadilan Tinggi Samarinda No : 128/PID.PEMILU/2019/PT SMR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN. Smr tanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan Banding tersebut</li> <li>- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaera dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diteapkan masing - masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</li> </ul>
--	--

Berdasarkan Fakta Persidangan telah terpenuhinya Unsur Pidana berdasarkan Bukti – bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle dokumen DAA-1 pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, adalah DAA-1 DPRD Kabupaten Kota pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir yakni Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga;
2. 1 (satu) bundle DA-1 Kec. Loa Janan Ilir, adalah DA-1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir;

Pengadilan Negeri Kota Samarinda menyimpulkan terpenuhi unsur dari Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 505 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan mengeluarkan Putusan Nomor *549/Pid.Sus/2019/PN Smr.*

Selanjutnya para terdakwa diatas telah menentukan sikap untuk mengambil tindakan banding atas putusan *PN. No 549/Pid.Sus/2019/PN Smr.*

Berikut Putusan Banding Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : **128/PID.PEMILU/2019/PT SMR**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak terdapat hal -hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan pada persidangan tingkat pertama,

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid-Sus/2019/PN. Smr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dan Peradilan Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa terbukti **Turut serta melakukan secara sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,**

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid-Sus/2019/PN. Smr tanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan Banding harus ***dikuatkan***;

Dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

**Tabel Putusan Bawaslu Kota Samarinda**

<b>No.</b>	<b>Laporan/ Temuan</b>	<b>Penemu/ Pelapor</b>	<b>Terlapor</b>	<b>Nomor Registra si</b>	<b>Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Samarinda</b>	<b>Tahapan</b>
1.	Temuan	Sudirman, S.Pi (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara)	Ir. H. Bambang Susilo, MM (Caleg DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2)	01/TM/P L/ADM /Kot/23.0 1/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;</li> <li>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;</li> <li>3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran</li> </ol>	Kampanye

					tertulis kepada terlapor	
2.	Temuan	Sudirman, S.Pi (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara)	Ir. Refrimen (Caleg DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6)	02/TM/P L/ADM /Kot/23.0 1/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;</li> <li>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;</li> <li>3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor</li> </ol>	Kampanye

3.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	Damayanti, S.Pd (Caleg DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1)	03/TM/P L/ADM /Kot/23.0 1/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;</li> <li>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;</li> <li>3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor</li> </ol>	Kampanye
4.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan	Syahrani, S.Sos (Caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS	04/TM/P L/ADM /Kot/23.0 1/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan</li> </ol>	Kampanye

		Samarinda Ulu)	Nomor Urut Urut 4)		<p>melakukan pelanggaran administratif pemilu;</p> <p>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;</p> <p>3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor</p>	
5.	Temuan	Hefni Efendi, MH (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang)	H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si (Caleg DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor Urut Urut 2)	05/TM/PL/ADM /Kot/23.01/X/2018	1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;	Kampanye

					<p>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;</p> <p>3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor</p>	
6.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	H.A. Jawad Sirajuddin, SH.MH (Caleg DPRD Provinsi Kaltim dari PAN No urut 12)	06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	<p>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;</p> <p>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan</p>	Kampanye

					membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor	
7.	Temuan	Budiansyah, S.HI (Anggota Panwaslu Kecamatan Loa Janan Ilir)	Husni Hakim (Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 2 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) No.Urut 1)	07/TM/P L/ADM /Kot/23.0 1/X/2018	1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;	Kampanye

					3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor	
8.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	Imelda Megasari (Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1)	08/TM/PL/ADM /Kot/23.01/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;</li> <li>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;</li> <li>3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran</li> </ol>	Kampanye

					tertulis kepada terlapor	
9.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	Sutarti (Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3)	09/TM/P L/ADM /Kot/23.0 1/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;</li> <li>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;</li> <li>3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor</li> </ol>	Kampanye

10.	Temuan	Abdul Rokhim Amrullah, SH (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara)	Markus Paranoan, SE (Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1)	10/TM/P L/ADM /Kot/23.0 1/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;</li> <li>2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;</li> <li>3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor</li> </ol>	Kampanye
11.	Temuan	Abdul Rokhim Amrullah, SH (Anggota Panwaslu Kecamatan	Yuliana, SE (Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 5 dari	11/TM/P L/ADM /Kot/23.0 1/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan</li> </ol>	Kampanye

		Samarinda Utara)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 11)		melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor	
12	Laporan	Mujiyanto	1. Terlapor l atas nama Ir. Elnatan Pasambe, M.Si 2. Terlapor l atas nama Ir. Elnatan Pasambe, M.Si	02/LP/PL /ADM/Ko t/23.01/V /2019	Menyatakan <b>MENOLAK</b> Laporan Pelapor untuk seluruhnya	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

13	Laporan	Andi Muhammad Afif Rayhan Harun	1. Terlapor I Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Pinang 2. Terlapor II Arbain	03/LP/PL /ADM/Kot/23.01/V /2019	Menyatakan Laporan Pelapor <b>Dapat Ditindaklanjuti</b> sesuai Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan
----	---------	--	--	---------------------------------------	---	--

Sumber : Bawaslu Kota Samarinda

### Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 11 (sebelas) kasus pada periode tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Sudirman, S.Pi (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan oleh Sudirman, S.Pi sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di tiang listrik dan pohon milik caleg DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Bambang Susilo, MM. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah*

*ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor.*

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Sudirman, S.Pi (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan oleh Sudirman, S.Pi sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di pohon milik caleg DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen. *Bahwa berdasarkan hasil hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat (Komisioner Panwaslu

Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di tiang listrik milik caleg DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1 atas nama Damayanti, S.Pd. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*

4. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 04/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di pohon milik caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut 4 atas nama Syahrani, S.Sos. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 04/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
- Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hefni Efendi, MH (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 05/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 Materi temuan oleh Hefni Efendi, MH sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di tiang listrik milik caleg DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut 2 atas nama H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 05/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
- Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan

nomor 06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di pohon milik caleg DPRD PROVINSI Kaltim dari PAN No urut 12 atas nama H. A. Jawad Sirajuddin S.H., M.H *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor;*

7. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Budiansyah, S.HI pada tanggal 23 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan Budiansyah, S.HI sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di pohon dan tiang listrik milik caleg DPR Kota Samarinda Dapil 2 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) No.Urut 1 atas nama Husni Hakim. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*

- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
  - *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor.*
8. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 23 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 08/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 Materi temuan Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye ditiang listrik dan telephone milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 atas nama Imelda Megasari. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 08/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*
- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
  - *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
  - *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*
9. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 23 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 09/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan Ahmad Rifai, S.Pd sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di

tiang listrik milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No.Urut 3 atas nama Sutarti. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 09/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*

10. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Abdul Rokhim Amrullah, SH pada tanggal 31 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 10/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan Abdul Rokhim Amrullah, SH dan sebagai berikut terdapat pelanggaran alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1 atas nama Markus Paranoan, SE. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 10/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*

- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*

11. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Abdul Rokhim Amrullah, SH pada tanggal 31 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor 11/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018. Materi temuan Abdul Rokhim Amrullah, SH sebagai berikut terdapat pelanggaran alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.Urut 11 atas nama Yuliana,SE. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 11/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor.*

b. Bawaslu Kota Samarinda telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 2 (Dua) kasus dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Mujiyanto, pada tanggal 9 Mei 2019 terjadi pada

tahapan **Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan**. Materi laporan yang diajukan oleh Mujianto adalah adanya Penggelembungan atau penambahan jumlah suara oleh calon di Kecamatan Palaran dan Samarinda Seberang. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Samarinda laporan yang diajukan oleh Mujianto, memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan dengan melakukan sidang acara cepat dengan putusan Menyatakan **MENOLAK** Laporan Pelapor untuk seluruhnya.*

2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, pada tanggal 13 Mei 2019 terjadi pada tahapan **Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan**. Materi laporan yang diajukan oleh Andi Muhammad Afif Rayhan Harun adalah Adanya Penggelembungan atau Penambahan Suara di beberapa TPS pada Kecamatan Sungai Pinang berdasar pada hasil rekapitulasi perhitungan suara Form C1. *Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Samarinda Laporan yang diajukan oleh Andi Muhammad Afif Rayhan Harun telah memenuhi syarat formil dan materil, Laporan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan dengan melakukan Sidang Acara Cepat dengan putusannya Menyatakan Laporan Pelapor **Dapat Ditindaklanjuti** sesuai Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum*

### **7.3.3 Bawaslu**

Pemilu merupakan salah satu pilar dan mekanisme untuk mendapatkan pemimpin politik. Di mana salah satu aspek penting dari rangkaian proses pemilu adalah adanya pengawasan pelaksanaan pemilu. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga lembaga tersebut, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam pemilihan umum. Fungsi pengawasan yang melekat pada Bawaslu menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Selain itu dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, maka perlu penertiban administrasi dan manajemen yang efektif dan maksimal dalam penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu juga Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang untuk menindak dugaan pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasan yang berupa temuan atau laporan dari masyarakat. Dugaan pelanggaran Pemilu tersebut kemudian dikaji dan ditindak lanjuti sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran yang terjadi. Setelah ditentukan jenis pelanggaran yang terjadi Bawaslu berwenang untuk memutus suatu perkara baik

berupa putusan atau rekomendasi tentang dugaan pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Bahwa selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berlangsung, Bawaslu Kota Samarinda tidak mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran yang di teruskan Ke Bawaslu Provinsi dengan kata lain **NIHIL**.